



P U T U S A N

Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK. CABANG

CIREBON, berkedudukan di Pertokoan Cirebon Super Blok,
Jalan Cipto Mangunkusumo Blok Greenville, Nomor 19, yang
diwakili oleh Martin Juliando selaku Kepala Cabang, dalam hal
memberi kuasa kepada Ubaidilah, selaku *AR Head Collection*
Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus
2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

IBNU SAECHU, bertempat tinggal di Dusun I, RT 01/RW 01,
Kelurahan Gua Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten
Cirebon;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon Nomor
012/BPSK/V/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Nomor
885800201518 yang dibuat pada tanggal 22 Juni 2015 antara Penggugat
dengan Tergugat telah memuat klausula baku dan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (d) Undang Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha bertentangan dengan
ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 (huruf c) dan Pasal 7 (huruf b)
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 1 dari 12 hal Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat batal *demi hukum*;
5. Menyatakan penarikan unit kendaraan oleh Tergugat adalah tidak sah;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan unit kendaraan berupa :
Merk/Type : Daihatsu Xenia All New 1.0 M STD tahun 2012
Tahun : 2012
Nomor Rangka : MHKV1AA1JCK003404
Nomor Mesin : DP68345
Warna : Putih
Nopol : E 1111 NU
No BPKB : J02516558
7. Menghukum Penggugat untuk membayar angsuran sesuai dengan jumlah angsuran hingga putusan ditetapkan dan membayar denda yang belum dibayarkan hingga gugatan ini didaftarkan;
8. Menghukum Tergugat untuk memperbaiki dan merubah Perjanjian Sewa Guna Usaha untuk menjadi Perjanjian Pembiayaan dan mendaftarkan Jaminan unit kendaraan milik Penggugat untuk didaftarkan akta fidusianya;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat keberatan terhadap amar putusan BPSK Kota Cirebon dalam point 2 dan point 3 tentang pencantuman klausula baku pada Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 85800201518 tanggal 23 Juni 2015 antara PT. Clipan Finance Indonesia,Tbk dengan Bapak Ibnu Saechu ("Perjanjian") dengan barang modal berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/type : Daihatsu Xenia All New 1.0 M STD, Warna : Putih, Nomor Rangka : MHKV1AA1JCK003404, No Mesin : DP68345, Nopol : E 1111 NU, Tahun : 2012 atas nama Ibnu Saechu ("Objek Perjanjian"), sehingga dengan telah ditandatanganinya Perjanjian *a quo* oleh Penggugat maka sangatlah jelas kalau Penggugat telah sepakat untuk mengikatkan diri kepada Tergugat dan memahami dan menyetujui semua klausula yang dimuat dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut namun berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya justru Tergugatlah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas semua kewajiban

Halaman 2 dari 12 hal Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat yaitu tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat berupa pembayaran sewa guna usaha setiap bulannya kepada Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak angsuran ke 7 (tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan saat ini, sehingga berdasarkan Perjanjian *a quo* yang menjadi undang-undang bagi Tergugat dan Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, *juncto* Surat Pernyataan dan Persetujuan didalam Perjanjian khususnya pada point 3 (tiga) yang menyatakan “Lessee wajib membayarkan angsuran tepat waktu.....”, dan juga berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian yang menyatakan menyatakan “Lessor menyetujui untuk memberi *leasing* pada Lessee dan Lessee menyetujui untuk menerima *leasing* dengan membayar uang sewa guna usaha atas barang modal itu berdasarkan syarat-syarat yang selanjutnya dimuat dalam Perjanjian ini;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas putusan BPSK Kota Cirebon yang menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah ditandatangani oleh Tergugat batal demi hukum, dimana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Tergugat pada saat menandatangani Perjanjian *a quo* dalam keadaan sadar secara hukum dan juga telah dianggap cakap untuk membuat perikatan sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”, terlebih lagi dengan adanya pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, merupakan bukti bahwa Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri secara hukum kepada Tergugat melalui Perjanjian *a quo* yang merupakan undang-undang bagi Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang Penggugat alami mengenai penarikan barang modal tersebut Penggugat tarik sudah tidak melalui Tergugat akan tetapi dibawah penguasaan orang lain yang mengklaim bahwa barang modal tersebut adalah milik pihak lain, adapun Penggugat melakukan penarikan kendaraan dan/atau barang modal berdasarkan Surat Kuasa Tarik tanggal 22 Juni 2015 yang telah ditandatangani oleh Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat sangat tidak memiliki iktikad baik (*Te Goode Trouw*) sebagai seorang Lessee dan telah melanggar kesepakatan awal Perjanjian Sewa Guna Usaha dimana

Halaman 3 dari 12 hal Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 10.1 “..... Dengan demikian apabila *Lessee* mengalihkan kepada siapapun ataupun pemilik Barang Modal tersebut dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari *Lessor*, maka atas perbuatan tersebut dapat diajukan tuntutan pidana oleh *Lessor* kepada *Lessee*....”
juncto Pernyataan dan Persetujuan dalam perjanjian point ke-13 yang menyatakan “dilarang menjual, menjaminkan atau mengalihkan kendaraan yang dibiayai tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Clipan..; maka atas perbuatan tersebut Tergugat dapat diajukan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana

Oleh karenanya,

Amar putusan BPSK Kota Cirebon “patut ditolak” atau setidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima”, dimana Majelis Hakim BPSK Kota Cirebon tidaklah cermat dalam memberikan putusan karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada serta semata-mata hanya mengikuti dan/atau mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dahulu Penggugat yang sifatnya memutarbalikkan fakta dan mengada-ada. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh Penggugat dahulu Tergugat adalah sah secara hukum;

4. Bahwa berdasarkan putusan BPSK Kota Cirebon pada point 6 dan 7 yang memerintahkan Penggugat dahulu Tergugat agar mengembalikan barang modal serta meminta Tergugat dahulu Penggugat agar membayar tunggakan angsuran tersebut kepada Penggugat dahulu Tergugat, dengan tegas Penggugat menolak putusan tersebut dimana apabila Tergugat dahulu Penggugat menginginkan barang modal tersebut dikembalikan Tergugat harus melakukan pelunasan atas seluruh tunggakan kewajiban sewa guna usaha yang ada pada Penggugat sebesar:

- *Outstanding principal* : Rp95.214.000,00
- Denda : Rp10.393.680,00
- Biaya Tarik : Rp18.500.000,00
- Total : Rp124.107.680,00

5. Bahwa adapun mengenai putusan Majelis Hakim BPSK Kota Cirebon agar Penggugat melakukan perubahan atas perjanjian sewa guna usaha menjadi perjanjian pembiayaan konsumen adalah melampaui kewenangannya sebagai Arbiter, karena perjanjian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara Tergugat dengan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian sewa guna usaha terkait objek perjanjiannya tidak terikat dengan Undang Undang Fiducia sehingga tidak diwajibkan untuk didaftarkan fiduciannya;

6. Bahwa Penggugat menolak Putusan BPSK Kota Cirebon karena dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat khususnya pada Alinea terakhir/Pasal 14 yang menyatakan “Lessor dan Lessee dengan ini memilih sebagai tempat kediaman hukum mereka yang tetap dan sah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, tanpa mengurangi hak Lessor untuk menggugat Lessee di hadapan Pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku” *juncto* Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”, maka BPSK Kota Cirebon tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
7. Bahwa tidak adanya wewenang BPSK Kota Cirebon juga telah dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen R.I. melalui Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 388/SPK.3.Z/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada salah satu BPSK di Indonesia yaitu BPSK Kabupaten Batu Bara perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya pada point 3 huruf (a) yang menyatakan “berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dimana Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu jika didalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang, dengan demikian BPSK secara Absolut tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut (Kompetensi Absolut)”;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada BPSK Kota Cirebon telah sengaja mengesampingkan dan/atau menyembunyikan dokumen berupa perjanjian sewa guna usaha khususnya tentang klausul pemilihan domisili

Halaman 5 dari 12 hal Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan terkait pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, sehingga sangat wajar apabila Majelis Hakim menerima seluruh gugatan yang diajukan Penggugat terkait pembatalan Putusan BPSK Batu Bara ini karena telah sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2005;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 012/ BPSK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016;
3. Menyatakan penarikan barang modal yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah berdasarkan perjanjian sewa guna usaha;
4. Menyatakan Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp124.107.680,00 (seratus dua puluh empat juta seratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur. Pada alinea kedua gugatan, Penggugat menyatakan gugatan/keberatan ditujukan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, bukan BPSK Kota Cirebon;

Dengan demikian gugatan Penggugat kabur, tidak berdasar dan tidak memenuhi persyaratan formal. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sbr. tanggal 22 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2016 terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.SBR. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 5 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 7 September 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat menolak Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sbr tanggal 22 Agustus 2016 *juncto* Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 012/BPSK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 pada:

- Paragraf 5 halaman 21 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah membatasi alasan-alasan yang harus dijadikan dasar permohonan untuk membatalkan Putusan BPSK sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 yaitu sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

Halaman 7 dari 12 hal Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
 - Paragraf 6 halaman 22 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan serta alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar keberatan oleh pemohon serta bukti bukti yang diberikan oleh pemohon tidak satupun alasan yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan alasan keberatan dan hanya mempertimbangkan sisi keberatan dari termohon semula tergugat mengenai sengketa yang timbul akibat dari penarikan objek perjanjian *a quo*”
 - Paragraf 9 halaman 22 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa keberatan Pemohon dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”;
2. Bahwa atas dasar penolakan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Cirebon salah dalam menerapkan hukum karena para pihak sejak awal penandatanganan perjanjian *a quo* telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon, dimana Pemohon Kasasi semula Penggugat pada saat mediasi di BPSK Kota Cirebon secara tegas telah menolak atas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Kota Cirebon sebagaimana mengacu pada perjanjian *a quo* dalam Pasal 14 Perjanjian *a quo* yang menyatakan “mengenai perjanjian ini segala akibat serta pelaksanaannya Clipan dan Konsumen memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan tanpa mengurangi hak Clipan untuk menggugat Konsumen di hadapan Pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku”, sehingga atas dasar tersebut seharusnya BPSK Kota Cirebon tidak memproses dan memutus perkara gugatan Termohon Kasasi karena telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 5 ayat 3 point c “... Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ...” yaitu Termohon Kasasi yang sejak awal mendaftarkan gugatan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat arbitrase mengenyampingkan perjanjian *a quo* yang sejak awal kredit ditandatangani dengan sadar dan tanpa paksaan;

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan point 2 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan Perjanjian *a quo* Nomor 885800201518 tanggal 22 Juni 2015 yang menjadi undang-undang antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi semula Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Sumber Cirebon salah dalam menerapkan hukum karena Putusan BPSK Kota Cirebon tersebut telah melanggar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”, sedangkan Pemohon Kasasi semula Penggugat telah menolak penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK Kota Cirebon terhadap Perkara *a quo juncto* Pasal 45 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sumber Cirebon salah dalam menerapkan hukum karena BPSK Kota Cirebon tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 338/SPK.3.Z/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada salah satu BPSK perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya dalam point 3 huruf (a) yang menyatakan “berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dimana Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu jika didalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang, dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut (Kompetensi Absolut)” (terlampir);

Halaman 9 dari 12 hal Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada Pemohon Kasasi semula Penggugat menolak semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena salah dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan bahwa yang menjadi dasar perselisihan antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi semula Tergugat adalah tentang sengketa wanprestasi (cidera janji) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara ini, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 56 K/Pdt Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014;
7. Bahwa berdasarkan penolakan Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam point 1 sampai dengan 4 diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Cirebon telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku dan ini adalah alasan yang diperkenankan untuk mengajukan Permohonan Kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 huruf a s/d b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha antara Tergugat dengan Penggugat, dimana terbukti bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran bulanan atas pinjaman dari Penggugat untuk pembelian 1 unit mobil sebagaimana disepakati dan karena itu sesuai dengan isi perjanjian Penggugat menarik kendaraan dari penguasaan Tergugat sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (8) Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, sehingga BPSK Kabupaten Cirebon tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK CABANG CIREBON tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 37/Pdt.G.2016/PN.Sbr. tanggal 22 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan namun karena Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK CABANG CIREBON** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 37/Pdt.G.2016/PN.Sbr. tanggal 22 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Cirebon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

I Gusti Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00